



PUTUSAN
Nomor 1/PID.ANAK/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 24 Juli 2007
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak berhadapan dengan hukum;
ditangkap pada tanggal 4 September 2024;

Anak berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Anak di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Subantoro, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pagar Alam yang beralamat di Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara, RT.001, RW.001 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Selatan, Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pga, dan Pembimbing kemasyarakatan serta orang tua sedangkan ditingkat Banding Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berumur 14 (empat belas) tahun saat melakukan tindak pidana berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Lahat sdr. Imsyamsurizal, SE., MM Nip: 440 015 904- pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Ismail Deswanto yang merupakan ayah kandung anak berhadapan dengan hukum yang beralamat di Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak dapat diingat lagi

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG



pada tahun 2021 sekitar jam 13:00 WIB anak yang berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban untuk datang kerumah orang tuanya yang beralamat di Pagar Alam melalui pesan *whatsapp* dari Handphone merk OPPO A74 dengan IMEI XXX dengan nomor terdaftar XXX dan setibanya Anak Korban dirumah tersebut, Anak Korban diperintahkan untuk naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut untuk masuk ke kamar dengan mengatakan "masuk lah ke kamar dulu" dan selanjutnya Anak Korban langsung naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar Anak berhadapan dengan hukum Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum menyusul masuk ke kamar dan tidak lama berselang Anak berhadapan dengan hukum langsung memegang payudara kanan Anak Korban dengan tangan kanannya. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum membuka kaos, rok *legging* dan celana dalam Anak Korban dan Anak berhadapan dengan hukum membuka pakaiannya dan mendorong Anak Korban ke kasur dengan posisi Anak Korban dalam posisi terlentang dan Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada anak korban "dak kelah hamil kautu". Selanjutnya anak berhadapan dengan hukum memasukan penis-nya ke vagina Anak Korban dan melakukan gerakan memaju-mundurkannya pinggulnya (bersenggama) sekitar kurang lebih 6 (enam) menit dan Anak berhadapan dengan hukum dan mengeluarkan sperma-nya di perut Anak Korban. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum memerintahkan Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan mengatakan kepada Anak Korban "ado yang masuk dak sperma tadi ke dalam tu (vagina)" dan dijawab oleh Anak Korban "dak katek";

- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 Anak berhadapan dengan hukum menghubungi Anak Korban melalui *chat whatsapp* untuk menyuruh kembali untuk mendatangi rumah orang tuanya yang beralamat di Pagar Alam dan saat Anak Korban tiba rumah tersebut, Anak Korban disuruh duduk diatas sofa ruang TV dan Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban: "aku ni lagi galak bekacukan (bersenggama) lagi" kemudian Anak Korban menolak dengan



mengatakan “perut akuni lagi sakit, aku dendak anak berhadapan dengan hukum, tetapi Anak berhadapan dengan hukum merayu Anak Korban dengan mengatakan “sekali ni bae, kalo hamil, aku nak nikahi kau”, dan Anak berhadapan dengan hukum langsung memegang payudara Anak Korban dan dilanjutkan dengan mendorong tubuh Anak korban sehingga posisi anak korban terlentang di sofa dan langsung membuka baju, bra, celana serta celana dalam Anak Korban dan memasukan penis-nya ke vagina Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum “sakit, berentilah” tetapi Anak berhadapan dengan hukum tidak menghiraukannya dan tetap melakukan gerakan memaju-mundurkan pinggulnya (bersenggama) kurang lebih sekitar 8 (delapan) menit dan anak berhadapan dengan hukum dan mengeluarkan sperma-nya di perut Anak Korban. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum memerintahkan Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan mengatakan kepada Anak Korban : “ado yang masuk dak sperma ke dalam vagina ?” dan dijawab oleh Anak Korban : “katek”;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Djauhari Arab, MS NIP : 160 017 7259 selaku Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam dengan kesimpulan bahwa di Pagar Alam pada tanggal 28 Februari Tahun 2008 jam 08:20 WIB telah lahir anak korban anak kesatu dari Suami Istri orang tua dari anak korban dan pada saat kejadian Anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Nomor: 445/85/UPTDRSDB/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permintaan *Visum Et Repertum* an. Anak korban yang ditandatangani oleh dr. Rosalina, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan luar :
 - Tidak tampak jejas di daerah genitalia eksterna lipat paha, paha, payudara dan leher;
 - Pada pemeriksaan dalam (Rectal Taoucher) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak selaput dara robek sampai ke dasar pada arah pukul 4 dan 11;
- Tidak tampak hiperemis (kemerahan) pada selaput dara;
- Pada pemeriksaan laboratorium :
 - Tes Kehamilan : Negatif;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Anak dalam kesehariannya berubah menjadi pendiam, lebih sensitif dan sering menangis dan mudah tersinggung;

Bahwa perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum anak berhadapan dengan hukum diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum (merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum) yang berumur 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan tindak pidana berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Lahat sdr. Imsyamsurizal, SE., MM Nip :440 015 904 pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 11:43 WIB dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 14:46 atau pada waktu-waktu lain antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 11:43 WIB bertempat di rumah Anak berhadapan dengan hukum yang beralamat di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan saat bersama Anak Korban di sofa ruang tamu, Anak berhadapan dengan hukum mencium bibir Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke kamar mandi dengan mengatakan: "palah ke belakang". Selanjutnya saat berada di kamar mandi, Anak berhadapan dengan hukum membuka pakaian Anak Korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak berhadapan dengan hukum berdiri di depan korban dan memegang penis-nya dan megarahkan ke wajah Anak Korban dan tidak lama berselang Anak berhadapan dengan hukum mengeluarkan sperma tersebut di wajah Anak Korban . Anak Korban tidak berani menolak ajakan tersebut karena Anak berhadapan dengan hukum mengancam Anak korban dengan mengatakan "kalo kau dak galak, kukirim gek vidio kau dengan kawan-kawan kau";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 14:46 WIB bertempat di rumah Anak berhadapan dengan hukum yang beralamat di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan saat berada di ruang tamu, Anak berhadapan dengan hukum meraba payudara Anak Korban dan dilanjutkan memegang vagina Anak Korban serta memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban: "duduk" dan Anak berhadapan dengan hukum membuka celana dan celana dalam miliknya dan mengatakan : "isap". Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum memasukkan penis-nya ke dalam mulut Anak Korban (oral sex) dan melakukan gerakan memaju mundurkan kepala Anak Korban sekitar 7 (tujuh) menit sambil merekam perbuatan tersebut menggunakan handphone-nya dan tidak lama berselang, Anak berhadapan dengan hukum mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma ke dalam mulut Anak Korban. Anak Korban tidak berani menolak ajakan tersebut karena Anak berhadapan dengan hukum mengancam Anak korban dengan mengatakan "kalo kau dak galak, kukirim gek vidio kau dengan kawan-

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG



kawan kau”;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Djauhari Arab, MS NIP: 160 017 7259 selaku Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam dengan kesimpulan bahwa di Pagar Alam pada tanggal 28 Februari Tahun 2008 jam 08:20 WIB telah lahir anak korban anak kesatu dari Suami Istri orang tua dari anak korban dan pada saat kejadian Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Nomor: 445/85/UPTDRSDB/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Permintaan *Visum Et Repertum* an. Anak korban yang ditandatangani oleh dr. Rosalina, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan luar :
 - Tidak tampak jejas di daerah genitalia eksterna lipat paha, paha, payudara dan leher;
 - Pada pemeriksaan dalam (Rectal Taoucher) :
 - Tampak selaput dara robek sampai ke dasar pada arah pukul 4 dan 11;
 - Tidak tampak hiperemis (kemerahan) pada selaput dara;
 - Pada pemeriksaan laboratorium :
 - Tes Kehamilan : Negatif;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan anak dalam kesehariannya berubah menjadi pendiam, lebih sensitif dan sering menangis dan mudah tersinggung;

Bahwa perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum anak berhadapan dengan hukum diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN;



KETIGA:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum (merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum) yang berumur 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan tindak pidana berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Lahat sdr. Imsyamsurizal, SE, MM Nip :440 015 904) pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 atau pada waktu-waktu lain pada bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Sukamaju RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban yang terjadi pada Tahun 2024, Anak Korban dihubungi oleh Anak berhadapan dengan hukum melalui chat whatsapp dengan mengatakan: "minta video pai (payudara)" dan kemudian Anak Korban mengirimkan video yang diminta tersebut melalui pesan whatsapp. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 11:43 WIB dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 14:46 saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban bertempat di rumah Anak berhadapan dengan hukum yang beralamat di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan saat berada di ruang tamu, Anak berhadapan dengan hukum memerintahkan Anak Korban untuk melakukan oral sex dengan cara memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban dan melakukan gerakan memaju mundurkan kepala Anak Korban sekitar 7 (tujuh) menit sambil merekam perbuatan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan handphone-nya dengan merk OPPO A74 warna biru dengan nomor IMEI 1 : XXX dan IMEI 2 : XXX Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, Anak berhadapan dengan hukum melakukan pemerasan terhadap Anak Korban dengan total uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara memberikan langsung secara tunai dan melakukan top up ke aplikasi DANA dengan nomor handphone terdaftar XXX dan uang tersebut berasal dari tabungan Anak Korban sendiri, uang milik orang tua Anak Korban yang diambil di laci lemari dan uang arisan sekolah. Anak Korban memberikan uang tersebut karena merasa cemas dan takut karena diancam oleh Anak dengan mengatakan kepada Anak Korban: "dari pada kau ngenjok lanang laen duit, lemak ngenjok aku bae duit itu, kalu dak galak ngenjok aku, gek ku kirim video kau tu (disebarluaskan)". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 20:28 WIB saat Anak Korban berada dirumahnya yang beralamat di Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, Anak Korban mendapatkan pesan whatsapp dari Anak berhadapan dengan hukum dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah dengan memberikan tenggang waktu harus diberikan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2024. Karena Anak Korban tidak memiliki uang tersebut dan tidak tahu cara mencari uang tersebut, Anak Korban bercerita kepada orang tua-nya yaitu Saksi Sintia Meylisa Binti Sariman dan atas pengancaman disertai pemerasan tersebut, Saksi Sintia Meylisa Binti Sariman mendatangi Polres Pagar Alam untuk melaporkan perbuatan Anak berhadapan dengan hukum;

Bahwa perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum anak berhadapan dengan hukum diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 12 Februari 2025 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Anak yang memeriksa perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Tinggi Nomor 1/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor Register Perkara: PDM-04/PGA/01/2025 tanggal 3 Februari 2025 Sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang “pemerasan” sebagaimana Dakwaan Pertama dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab pashmina berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna abu-abu dengan motif garis-garis dan berwarna putih pada bagian lengan;
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 dengan IMEI 1 XXX dengan case berwarna hijau dan logo serta gambar STARBUCKS;
 - 1 (satu) buah DVD-RW berisikan video pencabulan;
 - 1 (satu) buah DVD-RW berisi bukti-bukti chat *whatsapp*;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk *top up* dana tanggal 29-05-2024 sejumlah Rp100.000,00;
 - 1 (satu) lembar struk *top up* dana tanggal 31-08-2024 sejumlah Rp50.000,00;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Pga tanggal 5 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya dan Pemerasan dengan menista” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang selama 3 (tiga) tahun serta pelatihan kerja pengganti denda pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab pashmina berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna abu-abu dengan motif garis-garis dan berwarna putih pada bagian lengan;
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 dengan IMEI 1 XXX dengan case berwarna hijau dan logo serta gambar STARBUCKS;
 - 1 (satu) buah DVD-RW berisikan video pencabulan yang dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari Selasa pada tanggal

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG



13 Agustus 2024 sekira pukul 14.46 WIB dan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.43 WIB di rumah yang beralamat di Kota Pagar Alam;

- 1 (satu) buah DVD-RW berisi bukti-bukti chat *whatsapp*;
- 1 (satu) lembar struk *top up* dana tanggal 29-05-2024 dengan no *handphone* XXX dengan nominal transaksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk *top up* dana tanggal 31-08-2024 dengan no *handphone* XXX dengan nominal transaksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2025/PN Pga (Reg. Banding Nomor 1/Akta/Pid/2025/PN Pga) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pga tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak berhadapan dengan hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 7 Februari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak berhadapan dengan hukum pada tanggal 7 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Penuntut Umum dan kepada Anak berhadapan dengan hukum masing-masing pada tanggal 6 Februari 2025;



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 7 Februari 2025 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan ketidak seimbangan yang terjadi akibat adanya tindak pidana;
- Bahwa mengenai tuntutan pidana sebagaimana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, meskipun Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidananya, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya waktu pemidanaan Penuntut Umum;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, anak telah beberapa kali melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan kepada anak korban dan mencari keuntungan dari perbuatan cabul tersebut sehingga dijadikan oleh anak sebagai celah untuk melakukan pemerasan terhadap Anak Korban sehingga mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah;
- Perbuatan Anak adalah perbuatan yang keji dan tidak termaafkan, sebab Anak melakukan perbuatan persetubuhan disertai pemerasan secara berkali-kali dalam kurun waktu 2021 s/d 2024 dan saat pertama kali menyetubuhi Anak Korban sejak berusia 12 tahun hingga tahun 2023 dicabuli berkali-kali oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban sepanjang tahun 2023 yang masih berusia 13 (tiga belas) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh M. DJAUHARI ARAB, MS NIP : 160 017 7259 selaku Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Anak Korban juga dicabuli berkali-kali oleh Anak Korban mengalami gangguan psikis dan memberikan trauma kepada para Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim yang harusnya memberikan rasa keadilan dalam putusannya mengesampingkan hasil Laporan Sosial Korban Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Pagar Alam dalam kesimpulan kondisi mental/psikologi-nya yang menjadi pendiam dan jarang bercerita atau menjadi tertutup terhadap kedua orang tuanya akibat dampak dari perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang “pemerasan” sebagaimana Dakwaan Pertama dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab pasmina berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna abu-abu dengan motif garis-garis dan berwarna putih pada bagian lengan;
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 dengan IMEI 1 XXX dengan case berwarna hijau dan logo serta gambar STARBUCKS;
 - 1 (satu) buah DVD-RW berisikan video pencabulan;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG



- 1 (satu) buah DVD-RW berisi bukti-bukti chat *whatsapp*;
- 1 (satu) lembar struk *top up* dana tanggal 29-05-2024 sejumlah Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar struk *top up* dana tanggal 31-08-2024 sejumlah Rp. 50.000,-

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, Memori Banding Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pga tanggal 5 Februari 2025, dan telah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan pemerasan dengan menista” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang anak korban tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekitar jam 13:00 WIB Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban untuk datang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kota Pagar Alam melalui pesan *whatsapp* dari Handphone merk OPPO A74 dengan IMEI 1 XXX dengan nomor terdaftar XXX dan



setibanya Anak Korban dirumah tersebut, Anak Korban diperintahkan untuk naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut untuk masuk ke kamar dengan mengatakan “masuk lah ke kamar dulu” dan selanjutnya Anak Korban langsung naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar Anak berhadapan dengan hukum. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum menyusul masuk ke kamar dan tidak lama berselang Anak berhadapan dengan hukum langsung memegang payudara kanan Anak Korban dengan tangan kanannya. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum membuka kaos, rok *legging* dan celana dalam Anak Korban dan Anak berhadapan dengan hukum membuka pakaiannya dan mendorong Anak Korban ke kasur dengan posisi Anak Korban dalam posisi terlentang dan Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban “dak kelah hamil kautu”. Selanjutnya anak berhadapan dengan hukum memasukan penis-nya ke vagina Anak Korban dan melakukan gerakan memaju-mundurkan pinggulnya (bersenggama) sekitar kurang lebih 6 (enam) menit dan Anak berhadapan dengan hukum dan mengeluarkan sperma-nya di perut Anak Korban. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum memerintahkan Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan mengatakan kepada Anak Korban “ado yang masuk dak sperma tadi ke dalam tu (vagina)” dan dijawab oleh Anak Korban “dak katek”;

- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 Anak berhadapan dengan hukum menghubungi Anak Korban melalui *chat whatsapp* untuk menyuruh kembali untuk mendatangi rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Pagar Alam dan saat Anak Korban tiba rumah tersebut, Anak Korban disuruh duduk diatas sofa ruang TV dan Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban: “aku ni lagi galak bekacukan (bersenggama) lagi” kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan “perut akuni lagi sakit, aku dendak anak”, tetapi Anak berhadapan dengan hukum merayu Anak Korban dengan mengatakan “sekali ni bae, kalo hamil, aku nak nikahi kau”, dan Anak berhadapan dengan hukum langsung memegang



payudara Anak Korban dan dilanjutkan dengan mendorong tubuh Anak korban sehingga posisi anak korban terlentang di sofa dan langsung membuka baju, bra, celana serta celana dalam Anak Korban dan memasukan penis-nya ke vagina anak korban dan Anak Korban mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum: "sakit, berentilah" tetapi Anak berhadapan dengan hukum tidak menghiraukannya dan tetap melakukan gerakan memaju-mundur pinggulnya (bersenggama) kurang lebih sekitar 8 (delapan) menit dan Anak berhadapan dengan hukum dan mengeluarkan sperma-nya di perut Anak Korban. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum memerintahkan Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan mengatakan kepada Anak Korban : "ado yang masuk dak sperma ke dalam vagina ?" dan dijawab oleh Anak Korban : "katek";

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Djauhari Arab, MS NIP : 160 017 7259 selaku Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam dengan kesimpulan bahwa di Pagar Alam pada tanggal 28 Februari Tahun 2008 jam 08:20 WIB telah lahir anak korban anak kesatu dari Suami Istri orang tua dari anak korban dan pada saat kejadian anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban merekam dalam vidio di Handphone miliknya dan Anak Korban mau mengikuti ajakan karena mau dijanjikan menikah dan Anak Korban takut apabila tidak mau rekaman Vidio yang ada di Handphone akan disebarkan ke teman-teman Anak Korban;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum juga melakukan pemerasan kepada Anak Korban yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, Anak berhadapan dengan hukum melakukan pemerasan terhadap Anak Korban dengan total uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara memberikan langsung secara tunai dan melakukan top up ke aplikasi DANA dengan nomor handphone terdaftar XXX dan uang tersebut berasal



dari tabungan Anak Korban sendiri, uang milik orang tua Anak Korban yang diambil di laci lemari dan uang arisan sekolah. Anak Korban memberikan uang tersebut karena merasa cemas dan takut karena diancam oleh Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan kepada Anak Korban "dari pada kau ngenjok lanang laen duit, lemak ngenjok aku bae duit itu, kalu dak galak ngenjok aku, gek ku kirim video kau tu (disebarluaskan)". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 20:28 WIB saat Anak Korban berada dirumahnya yang beralamat di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, Anak Korban mendapatkan pesan whatsapp dari Anak berhadapan dengan hukum dan meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah dengan memberikan tenggang waktu harus diberikan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2024. Karena Anak Korban tidak memiliki uang tersebut dan tidak tahu cara mencari uang tersebut, Anak Korban bercerita kepada orang tua-nya yaitu Saksi Sintia Meylisa Binti Sariman dan atas pengancaman disertai pemerasan tersebut, Saksi Sintia Meylisa Binti Sariman mendatangi Polres Pagar Alam untuk melaporkan perbuatan Anak berhadapan dengan hukum;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Anak Korban dalam kesehariannya berubah menjadi pendiam, lebih sensitif dan sering menangis dan mudah tersinggung;

Menimbang bahwa perbuatan Anak sudah tidak ada rasa kasihan dan keji karena telah melakukan persetubuhan beberapa kali disertai pemerasan beberapa kali terhadap Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas tahun), oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor XXX/Pid. Sus.Anak/2025/PN Pga tanggal 5 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi dapat menerima keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya dan Pemasaran dengan menista” melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang “pemasaran”, dimana ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berupa pidana penjara dan denda, yang menurut Pasal 71 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hukuman denda diganti dengan pelatihan kerja, dan untuk selengkapnya akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa lamanya Anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak berhadapan dengan Hukum dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pga tanggal 5 Februari 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan Pemasaran dengan menista" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang selama 6 (enam) tahun serta pelatihan kerja pengganti denda pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab pashmina berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna abu-abu dengan motif garis-garis dan berwarna putih pada bagian lengan;
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 dengan IMEI 1 XXX dengan case berwarna hijau dan logo serta gambar STARBUCKS;
 - 1 (satu) buah DVD-RW berisikan video pencabulan yang dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari Selasa pada tanggal

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2024 sekira pukul 14.46 WIB dan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.43 WIB di rumah yang beralamat di Kota Pagar Alam;

- 1 (satu) buah DVD-RW berisi bukti-bukti chat *whatsapp*;
- 1 (satu) lembar struk *top up* dana tanggal 29-05-2024 dengan no *handphone* XXX dengan nominal transaksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk *top up* dana tanggal 31-08-2024 dengan no *handphone* XXX dengan nominal transaksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Anak, INDRA CAHYA, S.H., M.H dan SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Anak tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota Anak, serta NEVA ATINA MONA, S.H, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

INDRA CAHYA, S.H. M.H.

ELLY NOER YASMIEN, S.H, M.H.

SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEVA ATINA MONA, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)